



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 140 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini .
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas :
1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Koordinasi dan Fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Koordinasi, Fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- b. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas, memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Forkompimda Kabupaten.

KETIGA

- : Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forkompimda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 melaksanakan koordinasi dalam bentuk:
1. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat di wilayah Kabupaten;
 2. Koordinasi pengambilan Keputusan strategis guna menjaga stabilitas Daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten;
 3. Koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah umum di wilayah Kabupaten;
 4. Deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten; dan
 5. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil Keputusan Forkopimda di wilayah Kabupaten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 FEBRUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulteng di Palu;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
7. Pejabat yang bersangkutan..

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 140 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

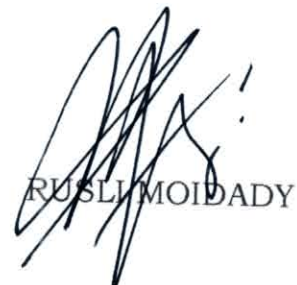
FORKOPIMDA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORKOPIMDA
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kapolres Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Dandim 1308 Luwuk/Banggai	Anggota
5.	Kajari Banggai Laut	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Luwuk	Anggota
7.	Danlanal AL	Anggota

TIM FASILITASI FORKOPIMDA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORKOPIMDA
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan	Anggota
4.	Astuty Rauntu,S.Sos	Anggota
5.	Husnawati,Amd.Pi	Anggota
6.	Rianti Louwe	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY